

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Perlindungan Hukum Bagi UMKM Di Kota Samarinda Dalam Menghadapi Dampak Kebijakan Ekonomi Digital****Muhammad Wahyudi¹, Surahman²**^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, IndonesiaEmail Konfirmasi: wahyudi00440@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kota Samarinda kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi transformasi kebijakan ekonomi digital, serta menganalisis implementasi penegakan hukum dan akses keadilan bagi UMKM yang mengalami kerugian akibat praktik usaha tidak sehat dalam ekosistem digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris (*mixed legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis empiris, melalui wawancara terhadap 40 narasumber yang terdiri atas 3 narasumber kelembagaan dan 37 pelaku UMKM di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat preventif umum dan belum optimal karena Kota Samarinda belum memiliki Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur perlindungan UMKM dalam ekosistem perdagangan digital. Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, seluruh 37 narasumber UMKM (100%) tidak mengetahui regulasi perlindungan digital, 91,9% tidak memahami hak hukumnya sebagai penjual daring, 94,6% meragukan efektivitas jalur hukum formal, dan tidak satu pun pernah berhasil menyelesaikan sengketa melalui lembaga negara yang berwenang. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan UMKM dalam Ekosistem Digital, pembentukan Unit Layanan Terpadu UMKM Digital, serta penguatan kerja sama formal antara Pemerintah Kota Samarinda, KPPU Kanwil V Kalimantan, dan platform digital guna menutup kesenjangan antara norma hukum yang tersedia secara formal (*das sollen*) dengan implementasinya dalam kenyataan (*das sein*).

Kata kunci : Perlindungan Hukum; UMKM; Ekonomi Digital; Kota Samarinda; Efektivitas Hukum

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fondasi utama perekonomian Indonesia yang tidak tergantikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM Indonesia telah mencapai 66 juta unit usaha, menyumbang sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Fakta ini membuktikan bahwa UMKM bukan sekadar pelengkap dalam struktur ekonomi, melainkan tulang punggung yang menopang seluruh sistem perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Secara konstitusional, perlindungan dan pengembangan UMKM merupakan amanat yang bersumber langsung dari Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Memasuki era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, transformasi digital telah mengubah secara fundamental lanskap perekonomian global dan nasional. Laporan Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp597 triliun, meningkat 23% dibandingkan tahun sebelumnya (Bank Indonesia, 2024), sementara laporan Google, Temasek, dan *Bain & Company* dalam *e-Conomy SEA 2024* memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD 130 miliar pada tahun 2025, menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah merespons perkembangan ini melalui kerangka regulasi komprehensif, meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021).

Namun, di balik perkembangan yang tampak menggembarakan tersebut, terdapat kesenjangan serius antara tataran regulasi dan kenyataan di lapangan. Kebijakan ekonomi digital menghadirkan dua sisi yang bertolak belakang bagi UMKM: peluang sekaligus ancaman. Dari sisi ancaman, UMKM dihadapkan pada sejumlah persoalan hukum yang belum terlindungi secara optimal, antara lain beban komisi platform digital yang mencapai 20-30% dari harga jual produk tanpa dasar regulasi yang jelas, perjanjian baku platform yang tidak dapat dinegosiasi, pemblokiran akun sepihak tanpa mekanisme banding yang jelas, persaingan usaha tidak sehat termasuk praktik predatory pricing, risiko kebocoran data konsumen, serta lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual produk UMKM di ruang digital (Poli et al., 2025).

Kondisi ini secara nyata tercermin di Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki posisi strategis sebagai kota penyangga utama Ibu

Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda, terdapat 17.003 unit UMKM aktif di Kota Samarinda, dengan sektor kuliner sebagai yang terbesar yakni 6.461 pelaku usaha, diikuti perdagangan eceran, jasa transportasi dan logistik, industri kreatif dan kerajinan, jasa lainnya, serta pertanian dan agribisnis. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Samarinda (Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda, 2024). Rendahnya literasi hukum digital di kalangan pelaku UMKM menjadi persoalan tersendiri, mengingat sebagian besar pelaku usaha belum memahami bahwa transaksi melalui marketplace atau media sosial memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan perjanjian tertulis sebagaimana ditegaskan Pasal 18 ayat (1) UU ITE bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Berbagai instrumen hukum secara normatif telah memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan dan kepentingan UMKM, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menegaskan kewajiban pemerintah menumbuhkan iklim usaha kondusif, Pasal 7 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan itikad baik pelaku usaha, serta Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019 yang mewajibkan kejelasan identitas hukum pelaku usaha elektronik (Karar et al., 2025). Persoalan ini diperparah oleh fakta bahwa belum ada penelitian hukum yang secara khusus dan komprehensif mengkaji perlindungan hukum UMKM dalam konteks kebijakan ekonomi digital di Kota Samarinda dengan pendekatan normatif dan empiris secara bersamaan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) mengetahui, mengkaji, dan menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum Kota Samarinda kepada pelaku UMKM dalam menghadapi transformasi kebijakan ekonomi digital; dan
- 2) mengetahui, mengkaji, dan menganalisis implementasi penegakan hukum serta aksesibilitas keadilan bagi pelaku UMKM di Kota Samarinda yang mengalami kerugian akibat praktik usaha tidak sehat dalam ekosistem ekonomi digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penggunaan metode gabungan (*mixed legal research*) ini dipandang paling tepat untuk menjawab permasalahan hukum yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kompleks (Mamudji, 2010). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), sedangkan penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat hukum sebagai kenyataan sosial (*law in action*), yaitu bagaimana norma

hukum yang ada diimplementasikan dan dirasakan oleh pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum di Kota Samarinda (Nasution, 2008).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU ITE, UU PDP, PP PMSE, dan peraturan terkait lainnya; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep perlindungan hukum ((Hadjon, 1987), konsep efektivitas hukum, dan konsep sistem hukum; serta pendekatan sosiologis empiris (*sociological empirical approach*) untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan perilaku sosial pelaku UMKM, pemerintah, dan platform digital. Penelitian dilaksanakan di Kota Samarinda dengan pertimbangan posisi strategisnya sebagai kota penyangga IKN, jumlah 17.003 unit UMKM aktif, serta aktifnya ekosistem ekonomi digital dengan peningkatan transaksi QRIS lebih dari 150% dalam satu tahun.

Data penelitian bersumber dari data primer melalui wawancara semi terstruktur terhadap 40 narasumber yang terdiri atas pejabat Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda, pejabat KPPU Kanwil V Kalimantan, dan 37 pelaku UMKM aktif digital yang dipilih melalui teknik purposive sampling, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif mengikuti model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, analisis dan interpretasi data dengan melakukan gap analysis antara norma hukum dan realitas implementasinya, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/Hasil

A. Perlindungan Hukum Kota Samarinda kepada Pelaku UMKM dalam Menghadapi Transformasi Kebijakan Ekonomi Digital

Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan negara kepada warga masyarakat agar hak-hak mereka tidak dilanggar, dan apabila telah dilanggar mereka mendapat pemulihan yang layak. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah segala upaya pengayoman yang diberikan negara kepada rakyat untuk melindungi hak-hak mereka dari tindakan yang merugikan, bertumpu pada dua sisi utama yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif (Hadjon, 1987). Rina Fitriani dalam penelitiannya menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM dalam transaksi digital di Indonesia masih sangat lemah, ditandai oleh rendahnya literasi hukum pelaku usaha dan minimnya regulasi yang secara spesifik mengatur hubungan hukum antara UMKM dan marketplace. Temuan ini sejalan dengan Setiawan dan Hidayah yang menyatakan bahwa klausula baku dalam kontrak

platform *e-commerce* yang tidak dapat dinegosiasi secara yuridis bertentangan dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Indonesia (Karar et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 40 narasumber yang terdiri atas 3 narasumber kelembagaan dan 37 pelaku UMKM di Kota Samarinda, analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan pada teori perlindungan hukum Hadjon serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto melalui empat indikator kesadaran dan perlindungan hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Soekanto, 1985).

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pemahaman seseorang mengenai perilaku dan tindakan yang diatur oleh ketentuan hukum. Soekanto menyatakan bahwa pengetahuan hukum merupakan lapisan pertama dan paling mendasar dalam kesadaran hukum masyarakat; tanpa pengetahuan dasar tentang apa yang diatur hukum, mustahil seseorang dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang secara formal sudah tersedia (Soekanto, 1985). Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda menyatakan bahwa secara normatif perlindungan UMKM digital telah didasarkan pada PP Nomor 7 Tahun 2021, PP Nomor 80 Tahun 2019, serta UU Perlindungan Data Pribadi, namun mengakui secara tegas bahwa hingga saat ini Pemerintah Kota Samarinda belum memiliki Perda maupun Perwali yang secara khusus mengatur perlindungan UMKM dalam ekosistem perdagangan digital, dan regulasi daerah yang lebih spesifik masih dalam tahap kajian (wawancara, 18 Oktober 2025). Jadi pemerintah daerah memegang peran penting dalam perlindungan UMKM digital melalui regulasi lokal, namun implementasinya masih sangat terbatas akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan (Handono et al., 2026).

Dari sisi pelaku UMKM, mayoritas narasumber mengakui tidak mengetahui adanya regulasi yang mengatur perlindungan dirinya sebagai penjual di platform digital, tidak pernah membaca syarat dan ketentuan platform secara lengkap, serta tidak mengetahui lembaga seperti BPSK maupun KPPU. Seorang narasumber yang tokonya pernah dinonaktifkan platform secara sepihak selama satu minggu penuh mengakui tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Kondisi ini mencerminkan apa yang dikemukakan Wulandari bahwa literasi hukum digital yang rendah adalah faktor utama yang menghalangi UMKM mengakses mekanisme perlindungan yang secara formal telah tersedia (Saniyah & Hasan, 2026).

Tabel 1. Pengetahuan Narasumber UMKM tentang Regulasi Perlindungan Digital

Jumlah Narasumber	Mengetahui Regulasi	Tidak Mengetahui
37 (100%)	0 (0%)	37 (100%)

Sumber: Data Wawancara Primer Penelitian (Oktober–November 2025).

Seluruh 37 narasumber pelaku UMKM (100%) menyatakan tidak mengetahui adanya regulasi khusus dari Pemerintah Kota Samarinda yang secara spesifik melindungi mereka sebagai penjual daring. Tingkat pengetahuan hukum pelaku UMKM di Kota Samarinda terhadap regulasi perlindungan digital masih sangat rendah dan menjadi hambatan fundamental yang menghalangi mereka mengakses perlindungan hukum yang secara formal telah tersedia.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan tingkatan yang lebih dalam dari sekadar pengetahuan, yakni kemampuan seseorang untuk mengerti substansi, tujuan, dan manfaat dari suatu peraturan hukum tertentu (Soekanto, 2011). Pejabat KPPU Kanwil V Kalimantan menjelaskan bahwa meskipun berbagai regulasi perlindungan UMKM digital secara normatif sudah tersedia, pemahaman terhadap substansi dan cara memanfaatkan regulasi tersebut masih sangat rendah di kalangan pelaku UMKM, dan belum ada satu pun kasus yang berkaitan dengan platform digital dan UMKM di Samarinda yang ditangani hingga tahap penyelidikan penuh, disebabkan rendahnya laporan yang masuk (wawancara, 20 Oktober 2025). Kondisi ini sejalan dengan Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga sangat bergantung pada budaya hukum masyarakat (Friedman, 1975).

Beberapa narasumber pelaku UMKM memahami bahwa foto produk dan desain kerajinan mereka memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi dari peniruan, namun tidak memahami bahwa karya tersebut secara otomatis dilindungi hak cipta berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014, maupun bahwa motif dan desain kerajinan dapat didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Kondisi ini, dalam kerangka Soekanto, berada pada tahap pemahaman parsial, di mana pelaku memahami aspek substansi hak namun belum memahami cara memanfaatkan instrumen hukum untuk melindungi hak tersebut (Sukayasa, 2025).

Tabel 2. Pemahaman Narasumber UMKM tentang Hak Hukum sebagai Penjual Daring

Jumlah Narasumber	Memahami (aspek teknis)	Tidak/Sebagian Memahami
37 (100%)	3 (8,1%)	34 (91,9%)

Sumber: Data Wawancara Primer Penelitian (Oktober–November 2025).

Dari 37 narasumber pelaku UMKM, hanya 3 orang (8,1%) memiliki pemahaman hukum tertentu terkait aktivitas digitalnya, itu pun hanya terbatas pada aspek teknis, sementara 34 narasumber (91,9%) tidak memahami hak-hak hukum mereka sebagai penjual daring.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima, mendukung, atau menolak hukum berdasarkan penghargaan terhadap manfaat yang diberikan hukum tersebut (Soekanto, 1985). Sekretaris Dinas Koperasi menunjukkan sikap hukum yang positif dan proaktif dari sisi kelembagaan, mengungkapkan komitmen Pemerintah Kota Samarinda untuk segera menyusun Perwali tentang Perlindungan UMKM dalam Ekosistem Digital, membentuk Unit Layanan Terpadu UMKM Digital, serta memperkuat kerja sama formal dengan KPPU Kanwil V dan BPN (wawancara, 18 Oktober 2025). Di sisi pelaku UMKM, mayoritas narasumber menunjukkan sikap hukum yang positif berupa pengakuan pentingnya perlindungan hukum bagi penjual daring, namun sikap positif ini belum teraktualisasi dalam tindakan nyata karena ketidaktahuan mekanisme dan keraguan terhadap efektivitasnya. Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai “kesenjangan kepercayaan” dalam sistem hukum, di mana penghargaan terhadap fungsi hukum ada namun kepercayaan terhadap sistem tidak menopang tindakan hukum yang konkret (Sutami & Austin, 2025).

Tabel 3. Sikap Narasumber UMKM terhadap Pentingnya Perlindungan Hukum Digital

Jumlah Narasumber	Mendukung Perlindungan	Meragukan Efektivitas Formal
37 (100%)	37 (100%)	35 (94,6%)

Sumber: Data Wawancara Primer Penelitian (Oktober–November 2025).

Seluruh 37 narasumber (100%) menyatakan mendukung dan menganggap penting adanya perlindungan hukum digital bagi pelaku UMKM, namun sebanyak 35 narasumber (94,6%) meragukan efektivitas jalur hukum formal yang ada. Sikap hukum pelaku UMKM digital di Kota Samarinda berada dalam kondisi paradoks: mereka mengakui pentingnya perlindungan hukum dan mendukung keberadaan regulasi yang memihak kepada mereka, namun secara bersamaan meragukan efektivitas dan aksesibilitas sistem hukum formal.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan indikator paling konkret dalam mengukur efektivitas perlindungan hukum, yakni sejauh mana pelaku UMKM benar-benar memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia ketika mengalami kerugian (Hartawan et al., 2026). Pola perilaku hukum yang lemah mencerminkan disfungsi budaya hukum, komponen ketiga dari sistem hukum yang menopang atau melemahkan keseluruhan arsitektur perlindungan yang tersedia (Adhilia et al., 2025). Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan seluruh 37 narasumber pelaku UMKM, ditemukan pola yang sangat konsisten dan memprihatinkan: tidak ada satu

pun narasumber yang pernah berhasil menyelesaikan permasalahan hukum digitalnya melalui lembaga negara yang berwenang, dan seluruhnya hanya mengandalkan jalur internal platform yang sistematis berpihak kepada konsumen.

Tabel 4. Alasan Narasumber UMKM Tidak Memanfaatkan Jalur Hukum Formal

Tidak Tahu Laporan ke Mana	Biaya Tinggi	Tidak Ada Waktu	Tidak Percaya Efektif
37 (100%)	31 (83,8%)	28 (75,7%)	35 (94,6%)

Sumber: Data Wawancara Primer Penelitian (Oktober–November 2025).

Hambatan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM adalah tidak tahu harus lapor ke mana (100%), diikuti ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem (94,6%), persepsi biaya yang tinggi (83,8%), dan keterbatasan waktu (75,7%). Hambatan-hambatan ini bersifat kumulatif dan saling memperkuat, membentuk kondisi “ketidakberdayaan hukum” yang menghalangi UMKM mengakses perlindungan yang sesungguhnya telah disediakan secara normatif (Nuryl et al., 2026). Pola perilaku hukum pelaku UMKM Kota Samarinda masih berada pada tingkat yang sangat rendah, ditandai dengan nihilnya pemanfaatan jalur hukum formal seperti BPSK, KPPU, maupun LBH, meskipun kerugian nyata terus dialami secara berulang.

B. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Pelaku UMKM dalam Ekosistem Ekonomi Digital di Kota Samarinda

Menghadapi kondisi perlindungan hukum UMKM digital yang belum optimal, perlindungan UMKM yang efektif memerlukan kombinasi antara regulasi yang kuat, aparat penegak hukum yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung; ketika salah satu komponen ini lemah, keseluruhan sistem perlindungan hukum akan mengalami disfungsi (Nuryl et al., 2026). Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan oleh instansi terkait di Kota Samarinda pada tiga dimensi utama.

1. Sosialisasi dan Edukasi Hukum Digital

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan sosialisasi yang aktif dan berkelanjutan agar norma hukum dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat (Rahardjo, 2006). Dinas Koperasi telah menjalankan program sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, namun mengakui bahwa sosialisasi yang ada masih berfokus pada aspek teknis penggunaan platform digital dan akses pembiayaan, belum secara substansial menyentuh literasi hukum digital. KPPU Kanwil V Kalimantan juga telah melakukan edukasi mengenai hak pelaku usaha dalam menghadapi praktik persaingan usaha tidak sehat, namun jangkauannya masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dengan program pemberdayaan UMKM.

2. Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum sebagai alat pembaruan masyarakat harus mampu hadir dalam bentuk yang nyata dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil (Kusumaatmadja, 2002). Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda telah memfasilitasi penerbitan 1.850 Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA pada tahun 2024 sebagai legalitas dasar yang memberikan kedudukan hukum resmi kepada UMKM, serta fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM unggulan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, meskipun program ini masih bersifat selektif. Dinas Koperasi juga telah menginisiasi pembentukan Unit Layanan Terpadu UMKM Digital yang akan mengintegrasikan fungsi konsultasi hukum, pengaduan sengketa digital, dan pendampingan HKI dalam satu pintu layanan, sejalan dengan pandangan Widjaja dan Yani bahwa perlindungan represif harus memberikan pemulihan nyata melalui lembaga yang kapabel dan mudah dijangkau (Widjaja & Yani, 2000).

3. Kerja Sama Antarinstansi Terkait

Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum yang komprehensif hanya dapat dicapai melalui sistem kelembagaan yang terintegrasi, di mana setiap instansi menjalankan fungsi komplementer dalam kerangka kerja yang terkoordinasi (Hadjon, 1987). Kerja sama yang telah dijalankan Pemerintah Kota Samarinda melibatkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Timur untuk pengembangan QRIS, Dinas Kominfo untuk peningkatan infrastruktur dan literasi digital, serta lembaga perbankan untuk fasilitasi pembiayaan KUR. Pejabat KPPU Kanwil V Kalimantan menekankan pentingnya tiga pilar sinergi, yaitu pilar regulasi berupa penyusunan Perwali Perlindungan UMKM Digital, pilar pengawasan berupa pembentukan satuan tugas pengawasan ekonomi digital bersama, dan pilar pemberdayaan berupa program edukasi hukum yang terintegrasi (wawancara, 20 Oktober 2025). Kesenjangan antara norma hukum persaingan usaha dan implementasinya di ekosistem digital hanya dapat diatasi melalui kerja sama multistakeholder yang melibatkan pemerintah, platform, dan komunitas pelaku usaha secara bersamaan (Budiono et al., 2026).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan perlindungan hukum UMKM digital di Kota Samarinda sudah berjalan namun masih memerlukan penguatan signifikan pada ketiga dimensi: sosialisasi yang lebih menjangkau dan berbasis hukum, fasilitasi layanan hukum yang terpadu dan mudah diakses, serta kerja sama antarinstansi yang terlembaga dan terstruktur secara formal. Perlindungan hukum yang efektif bagi 17.003 UMKM aktif di Kota Samarinda hanya

dapat terwujud apabila ketiga dimensi ini berjalan secara sinergis dan berkesinambungan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kota Samarinda terhadap pelaku UMKM dalam menghadapi transformasi ekonomi digital masih belum optimal dan cenderung bersifat preventif umum. Meskipun berbagai regulasi nasional seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, PP PMSE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan PP Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif, namun belum terdapat regulasi daerah berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur perlindungan UMKM dalam ekosistem digital. Program yang dijalankan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda masih lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi melalui perizinan OSS-RBA, pelatihan digitalisasi, dan akses pembiayaan, sementara aspek perlindungan hukum terhadap berbagai risiko digital seperti tingginya komisi platform, ketidakseimbangan perjanjian baku, pemblokiran akun sepihak, serta pelanggaran hak kekayaan intelektual belum memiliki instrumen perlindungan yang memadai. Selain itu, mekanisme penegakan hukum dan akses keadilan bagi UMKM yang mengalami kerugian dalam ekosistem ekonomi digital masih belum berjalan efektif, karena dari berbagai jalur penyelesaian sengketa yang tersedia, pelaku UMKM lebih banyak bergantung pada mekanisme internal platform yang belum sepenuhnya memberikan posisi yang setara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang secara formal tersedia (*das sollen*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*das sein*), sebagaimana dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum melalui penerbitan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan UMKM dalam Ekosistem Digital, pembentukan Unit Layanan Terpadu UMKM Digital yang menyediakan konsultasi hukum, pengaduan sengketa, dan pendampingan HKI, perluasan edukasi hukum digital hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, peningkatan fasilitasi pendaftaran merek dan hak cipta, serta penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda, KPPU Kanwil V Kalimantan, dan penyelenggara platform digital agar tercipta ekosistem ekonomi digital yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Daftar Pustaka

- Adhilia, L. T. F., Wiwin, W., Aris, A., Jufri, S., Syahril, M. A. F., & Yasmin, M. (2025). Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3630–3642.

<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18027>

- Budiono, A., Putri, N. Z., Kautsar, A. M., Amany, N. Y. K., Ramadhani, A. N., Dewa, R. L. K., & Alfarabi, A. R. (2026). Peran Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Dugaan Monopoli Dalam Industri E-Commerce Shopee serta Tantangan Penegakannya di Indonesia. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 3(3), 1563–1579. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.10889>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Handono, T., Zulfikar, P., Azhari, M. R., Rahayu, D., & Syabani, N. L. (2026). Analisis Yuridis Peran Pemerintah Dalam Pengaturan Bisnis Digital Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4881–4891.
- Hartawan, R. A., Amsari, F., Adritama, M. A. D., Alfarizi, S., & Siswajanthi, F. (2026). Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5581–5591. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3988>
- Karar, F., Handayani, U. J., Putri, D. A., & Handayani, S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 139–152.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Binacipta.
- Mamudji, S. S. & S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Nuryl, A., Viero, M., Adhyanto, W., Siswajanthi, F., & others. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 762–771. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1683>
- Poli, K. J. A., Sondakh, J., & Sondakh, D. K. G. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pasar Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5995–6009. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20601>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Saniyah, R. R., & Hasan, A. F. (2026). Implementasi Kebijakan Ekonomi Digital di Indonesia: Tinjauan Hukum atas Perlindungan Konsumen dan Tantangan Inovasi Teknologi. *MLIjo: Journal of Law and Islamic Thought*, 1(1), 25–34. <https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.16706>

- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Remadja Karya.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sukayasa, I. N. (2025). Peran Regulasi Hukum Bisnis Dalam Mendorong Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Review Jurnal Sistematis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 559–571. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i2.2078>
- Sutami, P., & Austin, D. (2025). Hambatan Sosial dalam Pemanfaatan Mekanisme Hukum Formal oleh Masyarakat. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(4), 1030–1043. <https://doi.org/10.51903/xfkdap30>
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.